



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 345/PL.02.4-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020
YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
SERTA PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI PENAMBAHAN ALAT
PERAGA KAMPANYE OLEH PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANTUL TAHUN 2020 SELAIN YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTUL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bantul serta Penetapan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 Selain yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 *jo.* Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 1/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 117/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 1/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 341/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 344/PL.02.3-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 118/PL.02.4-BA/02/3402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul serta Penetapan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 Selain yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, tanggal 23 September 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL SERTA PENETAPAN JENIS, JUMLAH, DAN SPESIFIKASI PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020 SELAIN YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 Selain yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Desain dan materi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 dan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Desain dan materi serta pencetakan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020.

- KELIMA : Desain dan materi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Poitik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020.
- KEENAM : Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul atau yang dicetak oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.
- KETUJUH : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul mencetak Alat Peraga Kampanye jenis Baliho dan Spanduk serta menayangkan Alat Peraga Kampanye jenis *Videotron* sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KEDELAPAN : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul menyerahkan Alat Peraga Kampanye jenis Baliho dan Spanduk yang telah selesai dicetak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH kepada Tim Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 serta menayangkan *Videotron* dengan disaksikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
- KESEMBILAN : Pasangan Calon atau Tim Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 melaporkan secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul untuk ukuran, jenis dan jumlah Alat

Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KESEPULUH : Pemasangan, perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN dan Diktum KEDUA menjadi tanggung jawab Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020.

KESEBELAS : Pasangan Calon atau Tim Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 memasang Alat Peraga Kampanye jenis Baliho dan Spanduk yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN dan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 sebagai Alat Peraga Kampanye tambahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA di tempat atau lokasi yang telah ditentukan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul yang mengatur tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020.

KEDUA BELAS : Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN, Tim Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan melaporkan bukti kerusakan yang terjadi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, serta penggantian Alat Peraga Kampanye dimaksud menjadi tanggung jawab Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020.

KETIGA BELAS : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 dilarang mencetak

dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Diktum KEDUA dan Diktum KESEBELAS.

KEEMPAT BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,
ttd.

DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum,



Deny Widyaningsih

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 345/PL.02.4-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN JENIS, JUMLAH, DAN SPESIFIKASI ALAT
PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020 YANG DIFASILITASI
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
SERTA PENETAPAN JENIS, JUMLAH, DAN SPESIFIKASI
PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN
2020 SELAIN YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

JENIS, JUMLAH, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020
YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NO.	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	JUMLAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON	SPESIFIKASI	
			UKURAN	BAHAN, GRAMATUR, DAN LAINNYA
1	BALIHO	5 buah untuk setiap kabupaten	3 meter x 5 meter	Bahan <i>Flexy (digital printing)</i> gramatur 280 gram, cetak berwarna satu muka (4/0), bentuk <i>Potrait</i> atau <i>Landscape</i> , <i>Finishing</i> kancing mata ayam (banner eyelet), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan.
2	SPANDUK	2 buah untuk setiap desa	1 meter x 6 meter	Bahan <i>Flexy (digital printing)</i> gramatur 240 gram, cetak berwarna satu muka (4/0), <i>Finishing</i> , kancing mata ayam (banner eyelet), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan.
3	VIDEOTRON	1 videotron untuk 2 pasangan calon	paling besar 4 meter x 8 meter	Durasi selama 60 detik untuk setiap pasangan calon, tayang selama 60 hari dengan 18 spot setiap hari.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,
ttd.
DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum,

Deny Widyaningsih

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 345/PL.02.4-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN JENIS, JUMLAH, DAN SPESIFIKASI ALAT
PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020 YANG DIFASILITASI
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
SERTA PENETAPAN JENIS, JUMLAH, DAN SPESIFIKASI
PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN
2020 SELAIN YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTUL

JENIS, JUMLAH, DAN SPESIFIKASI PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE
OLEH PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020
SELAIN YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NO.	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	JUMLAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON	SPESIFIKASI	
			UKURAN	BAHAN, GRAMATUR, DAN LAINNYA
1	BALIHO	paling banyak 10 buah untuk setiap kabupaten	3 meter x 5 meter	-
2	SPANDUK	paling banyak 4 buah untuk setiap desa	1 meter x 6 meter	-
3	UMBUL-UMBUL	paling banyak 40 buah untuk setiap kecamatan	paling besar 5 meter x 1,15 meter	-
4	BILLBOARD/ VIDEOTRON	paling banyak 10 buah untuk setiap kabupaten	paling besar 8 meter x 8 meter	-

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,
ttd.
DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum,

Deny Widyaningsih